



P U T U S A N
Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

AMBO SAKKA Bin H. NANRO', Lahir di Borong Ganjeng, tanggal 25 Juli 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Tonrong Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai -----

Penggugat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Register Nomor : 38/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN Blk. tertanggal 02 April 2020, memberikan kuasa kepada: **Ruslan Andi Mallarangang, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor YLBH Ruslan Andi Mallarangang, beralamat di Jalan Taman Makam Palahwan (Ex. Jln. Kusuma Bangsa) No. 5 Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa**

Hukum Penggugat;

M e l a w a n

SAENAB Binti SATTU', Jenis kelamin perempuan, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Batu Rapat Kelurahan Borongrappoa Kecamatan Kindang



Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut
sebagai ----- **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

Telah membaca bukti-bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat yang diajukan di muka persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam Surat Gugatannya tanggal 06 April 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 06 April 2020 dengan register Perkara Nomor: 17/Pdt.G/2020/PN Blk., telah mengajukan gugatan mengenai sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Barat dengan tanah H. Nanro Bin Salama;

selanjutnya disebut objek sengketa;

Adapun yang menjadi alasan-alasan sepanjang gugatan ini adalah terurai sebagai berikut:

1. Bahwa tanah perumahan (obyek sengketa) tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, pemberian itu diucapkan oleh H. Nanro pada tahun 1979 pada saat Penggugat sembuh dari sakit maka H. Nanro menyatakan bahwa tempat rumah ini kuberikan kepada Ambo Sakka sebagai rasa syukur saya karena telah sembuh, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong Bin Lallo dan Salama memperoleh dari ayah yang bernama Regong Bin Lallo;
2. Bahwa obyek sengketa merupakan satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 Cl luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tahun 1974 Desa Garuntungan masih satu desa dengan Desa Anrihua, maka tanah obyek sengketa tercatat di Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa pada tahun 1981 ibu Tiri Tergugat yang bernama Bulan datang ke rumah H. Nanro untuk menumpang tinggal di atas obyek sengketa, namun pada waktu H. Nanro memberi syarat kepada Bulan bahwa kamu bisa tinggal di atas obyek sengketa, tetapi cucumu (Penggugat) apabila sudah besar dan dia sudah membutuhkan tanah tersebut maka berikan karena tempat itu sudah saya berikan;
5. Bahwa pada 2004 Penggugat pernah mendatangi Bulan untuk meminta dikembalikan, namun Sattu ayah Tergugat malah melaporkan Penggugat kepada polisi yaitu pada pos polisi Borong Rappoa dengan laporan penyerobotan tanah dan pada proses penyidikan terungkap bahwa Penggugat tidak menyerobot obyek hanya meminta, sehingga penyidikan menyelidiki apa alasan Penggugat meminta obyek sengketa dari Bulan dan dari saksi yang diperiksa termasuk Bulan terungkap bahwa obyek adalah milik Penggugat yang dipinjam oleh Bulan, maka pada waktu itu penyidik yang bernama Kamarul menyatakan kepada Sattu bahwa kamu tidak berhak keberatan isterimu (Bulan) pun tidak berhak apalagi kamu, jadi kamu harus serahkan tanah itu kepada Penggugat, namun pada waktu itu Bulan berjanji bahwa nanti setelah saya meninggal dunia baru diambil Penggugat karena tidak ada yang saya bisa tempati, pada 2019 Bulan meninggal dunia maka obyek sengketa dikuasai Penggugat, namun Tergugat menghalangi Penggugat, malah melaporkan Penggugat pada polres Bulukumba dengan laporan tindak pidana penyerobotan, sehingga tindakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek segketa dan melaporkan Penggugat pada polres Bulukumba adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat bukan pemilik obyek sengketa;
6. Bahwa apabila dalam penguasaan Bulan dan Sattu atas obyek sengketa telah terbit alas yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan obyek sengketa maka alas hak itu cacat hukum dan tidak mengikat karena Bulan maupun Sattu bukan pemilik sah atas obyek sengketa;
7. Bahwa di atas obyek sengketa ditanami tanaman jangka panjang berupa pohon cengkeh yang ditanam oleh H. Nanro pada tahun 1979;
8. Bahwa di atas obyek sengketa berdiri rumah semi permanen milik Bulan (ibu Tiri Tergugat);

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah Penggugat pernah mengupayakan penyelesaian masalah secara damai dan kekeluargaan, tetapi usaha itu tidak berhasil karena Tergugat bertahan dengan dalih bahwa tanah ini milik Sattu karena punya SPPT PBB atas obyek sengketa;
10. Bahwa oleh karena Tergugat menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa secara melawan hukum maka sewajarnya dihukum untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa;
11. Bahwa apabila perkara ini menangkan pihak Penggugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat untuk tidak menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa;
12. Bahwa mengingat Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka tidak ada jalan lain kecuali Penggugat menyerahkan masalah ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;
13. Bahwa apabila perkara ini dimenangkan pihak Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang Gugatan yang berdasar hukum ini maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya mempertemukan kami kedua belah pihak, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Rempeng Bin Salama;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Timur dengan tanah Rempeng Bin Salama;
 - Barat dengan tanah H. Nanro Bin Salama;adalah milik Penggugat yang sebagai pemberian dari ayah (H. Nanro Bin Salama);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa;
5. Menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan Bulan dan Sattu telah terbit alas yang mengakibatkan berubahnya setatus kepemilikan atas obyek sengketa, maka alas hak itu cacat hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasa Hukumnya, Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Abdul Basyir, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 Mei 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 08 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dari surat gugatan yang disampaikan mengenai sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 1200 M² terletak di Dusun Boronganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas dan luas tanah dalam surat gugatan itu salah alamat atau tidak sesuai dengan sebidang tanah tuntutan Penggugat; Yang benar adalah: berdasarkan SPPT NOP: 73.02.080.003.002/0170.0 bahwa: sebidang tanah yang terletak di Dusun Borong Ganjeng RK/RW//2 Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba seluas 795 M² Ha dengan ukuran panjang dan lebar serta batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Hj. Nanro
- Sebelah Selatan bersebelahan dengan: Jalanan



- Sebelah Barat berbatasan dengan: Cuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Lokasi Pasar

Adapun yang menjadi alasan-alasan keberatan atas gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah perumahan objek tersebut adalah milik Sattu Bin Abu (Almarhum) yang telah diserahkan kepada anaknya Saenab Binti Sattu;
2. Tidak benar bahwa objek sengketa merupakan 1 kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974;
3. Benar bahwa pada tahun 1947 Desa Garuntungan masih satu desa dengan Anrihua sehingga objek sengketa berada di Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba;
4. Tidak benar bahwa pada tahun 1981 ibu tiri Tergugat datang ke rumah Hj. Nanro untuk menumpang di atas objek sengketa namun pada waktu itu yang tinggal di rumah tersebut adalah Sattu Bin Abu orang tua Saenab Binti Sattu;
5. Tidak benar pernyataan bahwa pada tahun 2004 Penggugat pernah mendatangi Bulan untuk meminta dikembalikan, namun Sattu ayah Tergugat melaporkan Penggugat kepada polisi yaitu pada Polsek Borongrappoa dengan laporan penyerobotan tanah dan berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Bapak Kamarul terungkap bahwa Tergugat/Sattu adalah pemilik dari objek tanah tersebut dan diikuti oleh saksi-saksi, jadi semua pernyataan pada item No. 5 yang disebutkan adalah tidak benar adanya;
6. Bahwa berdasarkan SPPT/PBB, Sattu Bin Abu (Almarhum) adalah pemilik sah atas objek sengketa yang telah diserahkan kepada Saenab Binti Sattu (anaknya);
7. Tidak benar bahwa di atas objek sengketa tanaman jangka panjang berupa pohon cengkeh ditanah oleh Hj. Nanro tapi ditanam oleh Sattu Bin Abu (Almarhum) pada tahun 1979;
8. Bahwa berdasarkan SPPT/PBB, Sattu Bin Abu (Almarhum) adalah pemilik sah atas objek sengketa yang terdapat rumah semi permanen milik Sattu Bin Abu (Almarhum) bukan milik Bulan atau ibu tiri Tergugat;
9. Benar adanya bahwa Penggugat pernah meminta penyelesaian masalah secara damai tetapi Tergugat bertahan karena tidak ingin menyerahkan tanah tersebut, berdasarkan bukti yang ada yaitu SPPT/PBB atas objek sengketa;



10. Bahwa Tergugat menghalangi Penggugat menguasai objek sengketa karena Tergugat adalah pemilik sah objek sengketa tersebut berdasarkan bukti SPPT/PBB;
 11. Apabila perkara ini dimenangkan oleh Tergugat maka Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar Penggugat tidak menghalangi Tergugat dalam menguasai objek sengketa tersebut;
 12. Tidak benar adanya bahwa Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan hanya Penggugat tidak menerima secara kekeluargaan, oleh karena itu Tergugat siap mengikuti proses dari Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa dan memutuskan menurut hukum;
 13. Apabila perkara ini dimenangkan oleh pihak Tergugat maka pihak Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 03 Juni 2020 dengan menyatakan bertetap pada Gugatan, dan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 03 Juni 2020 dengan menyatakan bertetap pada Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba atas nama wajib bayar Regong Bin Lallo No. 119 CI, diberi tanda ----- (P – 1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978 atas nama wajib Ipeda Reggong, alamat Garuntungan dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980 atas nama wajib Ipeda Regong, alamat Anrihua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981 atas nama wajib Ipeda Regong, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 atas nama wajib Ipeda Regong, dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 atas nama wajib Ipeda Regong B Lallo, alamat Garuntungan dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1986 atas nama wajib Ipeda Regong B Lallo, dengan Nomor Kohir 119, diberi tanda ----- (P – 7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Regong Lallo, alamat Borong Ganjeng dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 8);
9. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama wajib pajak Regong B Lallo, alamat Borong Ganjeng dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda --- (P – 9);
10. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama wajib pajak Regong B Lallo, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119, diberi tanda ----- (P – 10);
11. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak Regang B Lallo, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 CI, diberi tanda ----- (P – 11);

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.



12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 NOP: 73.02.010.018.000-0342.7/95-01 atas nama wajib pajak Nanro B Salama, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (P – 12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (P – 13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (P – 14);
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (P – 15);
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP: 73.02.080.003.002-0172.0 atas nama wajib pajak Fatma Bt H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, diberi tanda ----- (P – 16);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Amri Bin Sattu**, menerangkan:
 - Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan



Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1.300 m² (lebar 20 m dan panjang 50 m);

- Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah:
 - Sebelah Utara dengan jalanan;
 - Sebelah Barat dengan H. Nanro;
 - Sebelah Timur dengan Rempeng;
 - Sebelah Selatan dengan Rempeng;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama H. Nanro, dimana tanah tersebut diberikan H. Nanro kepada Penggugat pada tahun 2004, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar H. Nanro bicara kepada Bulan dengan mengatakan “maumi kuambil tanah yang ditempati itu rumah karena sudah kukasihkan Ambo Sakka”;
- Bahwa, yang menguasai tanah yang disengketakan sekarang ini adalah Ambo Sakka (Penggugat), Ambo Sakka menggugat karena sering diganggu oleh Saenab (Tergugat);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Saenab mengganggu Penggugat karena Saenab mau mengambil tanah yang pernah ditempati Bulan tersebut semasa hidupnya;
- Bahwa, orang tua Saenab bernama Sattu pernah tinggal di tanah yang disengketakan sekarang bersama dengan istri keduanya bernama Bulan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, H. Nanro memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Salama;
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa Bulan dan Sattu mulai tinggal di tanah tersebut, yang saksi ketahui Ambo Sakka pernah laporkan perihal tanah tersebut pada tahun 2004 di Kecamatan Kindang, yang hasilnya Bulan meminta pada Ambo Sakka nanti diambil tanah tersebut setelah Bulan meninggal dunia;
- Bahwa, Bulan sudah meninggal dunia pada tahun 2018, dimana Bulan meninggal lebih dulu baru kemudian Sattu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi H. Nanro adalah kemanakan dari Bulan karena mamanya H. Nanro bersaudara dengan Bulan;
- Bahwa, seingat saksi Bulan membangun rumah di tanah yang disengketakan sekarang pada saat saksi berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, Bulan membangun rumah tersebut setelah Bulan menikah dengan Sattu karena H. Nanro memberikan tempat tinggal sementara kepada Bulan waktu itu;



- Bahwa, setahu saksi sebelum tinggal di tanah sengketa, Bulan tinggal di Garuntungan sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah yang disengketakan;
- Bahwa, pada waktu tanah tersebut diberikan kepada Bulan untuk membangun rumah, yang kerja tanah tersebut adalah H. Nanro yang menanam kopi dan cengkeh di atas tanah tersebut;

2. Saksi **Ambo Rappe**, menerangkan:

- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas, lebar 30 m panjang 50 m;
- Bahwa, batas-batas tanah kebun yang disengketakan yaitu:
Sebelah Barat dengan tanah Rempeng;
Sebelah Selatan dengan tanah Rempeng;
Sebelah Utara saksi lupa;
Sebelah Timur dengan tanah Rempeng;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah milik H. Nanro namun saksi tidak tahu H. Nanro peroleh dari mana dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak dari H. Nanro;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Bulan pernah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa, alasannya sehingga Bulan disuruh bangun rumah di atas tanah H. Nanro adalah karena Bulan waktu itu tidak disuka sama Pemerintah karena Bulan pada saat itu sudah bersuami namun kawin lagi dengan laki-laki lain akhirnya H. Nanro yang bantu dan menyuruh untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, saksi tahu hal tersebut karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;

3. Saksi **Hj. Asse Binti Sampe**, menerangkan:

- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1.200 m²;
- Bahwa, batas batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu:
Sebelah Utara dengan tanah Rempeng Bin Salam;
Sebelah Selatan dengan Jalan;
Sebelah Timur dengan Tanah Rempeng;



Sebelah Barat dengan Tanah H. Nanro;

- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama H. Nanro, saksi mengetahui tanah tersebut diberikan H. Nanro kepada Penggugat pada tahun 1981;
- Bahwa, setahu saksi Bulan pernah tinggal di lokasi yang disengketakan sekarang ini karena Bulan dipinjamkan tanah tersebut oleh H. Nanro (orang tua Penggugat);
- Bahwa, seingat saksi Bulan membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1981, setelah Bulan menikah dengan Sattu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Bulan adalah saudara dari Bungaria (ibu dari H. Nanro);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Saenab (Tergugat) adalah anaknya Sattu dari istrinya yang pertama, sementara Bulan adalah istri kedua Sattu, dimana Bulan dan Sattu tidak memiliki anak;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Saenab (Tergugat) mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya, sedangkan yang meminjam tanah adalah Bulan (ibu tiri Saenab) bukan Sattu (bapak kandung Saenab);
- Bahwa, saat ini masih ada rumah Bulan di atas tanah sengketa namun sudah kosong tidak ada yang menempati sejak Bulan dan Sattu meninggal dunia;
- Bahwa, rumah Bulan tersebut sekarang kosong sedangkan tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Ambo Sakka (Penggugat);

4. Saksi **M. Nasir**, menerangkan:

- Bahwa, yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Boron Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang luasnya kira-kira 12 (dua belas) are, batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, yang ada di atas tanah yang disengketakan tersebut saat ini adalah ada pohon cengkeh dan ada rumah yang dulunya dikuasai oleh Sattu;
- Bahwa, Sattu saat ini sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Sattu meninggal dunia;
- Bahwa, dulu Sattu tinggal di atas tanah tersebut bersama dengan istri keduanya yang bernama Bulan;



- Bahwa, rumah yang pernah ditempati Sattu dan Bulan saat ini sudah tidak ada yang menempati (kosong);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Saenab tidak pernah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang ini;
- Bahwa, saksi pernah menagih pajak atas tanah yang disengketakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 atas nama H. Nanro;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada wajib pajak atas nama Sattu saat saksi menagih pajak hanya atas nama Bulan tapi di luar tempat yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, pada waktu saksi menagih pajak (PBB) pada waktu itu jabatan saksi sebagai Kaur Umum di Desa Borong Rappoa sekarang Desa Garuntungan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menyanggah gugatan Penggugat tersebut, telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa Garuntungan Nomor: 308/DGR/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, diberi tanda ----- (T – 1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.080.003.002-0170.0 atas nama wajib pajak Sattu B Abu, diberi tanda ----- (T – 2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Sattu B, diberi tanda ----- (T – 3);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Bonde**, menerangkan:
 - Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kosong yang terletak di Desa



- Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu:
Sebelah Utara dengan tanah Cuddin;
Sebelah Selatan dengan Pasar;
Sebelah Barat dengan H. Nanro;
Sebelah Timur dengan Jalanan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang dipermasalahkan adalah Sattu (orang tua Tergugat) yang diperolehnya dari pemberian Pemerintah, saksi tahu karena saksi sudah lama tinggal di sekitar tanah yang disengketakan dan saksi sering diceritakan oleh Sattu kalau dia dikasih tanah tempat tinggal oleh Pemerintah;
 - Bahwa, saksi sering diceritakan oleh Sattu sejak saksi masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan terakhir saksi diceritakan pada tahun 2018;
 - Bahwa, Sattu sudah meninggal dunia dan rumah tempat tinggalnya dulu sudah kosong, saat ini tidak ada yang menguasai atau tidak ada yang membersihkan tanah tempat rumah tempat tinggal Sattu tersebut;
 - Bahwa, Sattu tinggal di tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah lama sejak sebelum Sattu menikah dengan Bulan (istri kedua Sattu);
 - Bahwa, Saenab (Tergugat) adalah anaknya Sattu dari istri pertama, sehingga Saenab adalah anak tiri dari Bulan;
 - Bahwa, Sattu tinggal di tanah yang dipermasalahkan sampai Sattu sakit baru dia dibawa ke rumah anaknya yaitu Saenab;
2. Saksi **H. Mappi**, menerangkan:
- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1.300 m²;
 - Bahwa batas-batas tanah yang dipermasalahkan adalah:
Sebelah Utara dengan bekas pasar;
Sebelah Selatan dengan Cuddin;
Sebelah Timur dengan H. Nanro;
Sebelah Barat dengan Jalanan;
 - Bahwa, saksi mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu tanah milik Sattu (orang tua Tergugat) yang diperoleh dengan cara pemberian dari Pemerintah dalam hal ini Kepala Dusun untuk dikelola, karena

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.



awalnya Sattu tinggal di hutan sehingga dikasih tanah untuk ditempati di pinggir jalan;

- Bahwa, setelah diberi tanah oleh Pemerintah, Sattu membangun rumah kayu untuk tempat tinggal dan pernah juga dapat bantuan beda rumah dari pemerintah pada saat hidupnya Sattu;
- Bahwa, Sattu memiliki 2 (dua) istri yang pertama bernama Haila yang merupakan ibu dari Saenab (Tergugat), kemudian istri kedua bernama Bulan;
- Bahwa, Sattu mendapat bantuan rumah parmanen dari Pemerintah setelah menikah dengan Bulan;
- Bahwa, istri pertama Sattu bernama Halia bersama anaknya keluar dari tanah yang disengketakan sekarang ini setelah dibelikan rumah di daerah Parapa;

3. Saksi **Tamin**, menerangkan:

- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) are;
- Bahwa, batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:
Sebelah Utara dengan H. Nanro;
Sebelah Timur dengan lokasi bekas pasar;
Sebelah Selatan Jalanan;
Sebelah Barat duluh dengan Bohari sekarang H. Nanro;
- Bahwa, tanah tersebut adalah milik Sattu (orang tua Tergugat) yang diperoleh dengan cara pemberian dari Pemerintah;
- Bahwa, yang ada di atas tanah Sengketa adalah pohon cengkeh dan rumah milik Sattu, setahu saksi yang tanam pohon cengkeh adalah Sattu, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa Sattu menanam cengkeh tersebut;
- Bahwa, saksi menjadi Ketua RT di Desa tersebut sejak tahun 1981 sampai sekarang tahun 2020;
- Bahwa, setahu saksi, di rumah kayu yang dibangun oleh Sattu dulu di atas lokasi yang disengketakan ditinggali oleh Sattu dan istrinya bernama Bulan, namun sekarang keduanya sudah meninggal sehingga rumah tersebut kosong;



- Bahwa, sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain selain Sattu dan istrinya bernama Bulan saja yang tinggal di rumah kayu tersebut, karena Sattu dan Bulan tidak mempunyai anak;
- Bahwa, Saenab adalah anak Sattu dari istrinya yang pertama, dimana Saenab biasa datang bermalam waktu orang tuanya masih hidup;
- Bahwa, di atas tanah yang disengketakan sekarang masih ada rumah yang dulu ditinggali Sattu dan Bulan namun sekarang karena Sattu dan Bulan sudah meninggal dunia tidak ada lagi yang tinggal dan membersihkan rumah dan tanah tersebut;

4. Saksi **H. Abd Halim**, menerangkan:

- Bahwa, saksi tahu yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa, batas-batas tanah yang dipermasahkan tersebut yaitu:
Sebelah Barat dengan tanah Cuddin;
Sebelah Utara dengan H. Nanro;
Sebelah Timur dengan lokasi pasar;
Sebelah Selatan dengan jalanan;
- Bahwa, yang ada di atas tanah sengketa yaitu ada rumah kayu milik Sattu namun saksi tidak tahu kapan rumah kayu tersebut dibangun oleh Sattu, dulu yang tinggal di rumah kayu tersebut adalah Sattu dengan istri keduanya bernama Bulan;
- Bahwa, Sattu selama perkawinan dengan Bulan tidak punya anak;
- Bahwa, Saenab (Tergugat) adalah anak Sattu dari istri pertamanya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Sattu tinggal di atas tanah sengketa pada saat menikah dengan Bulan, dimana Sattu tidak pernah tinggal di rumah kayu tersebut dengan istri pertamanya yang bernama Halia;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Sattu memperoleh tanah yang ditempatinya bersama Bulan tersebut, saksi hanya mengetahui masalah penagihan pajak (PBB) Sattu saja, karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan pada tahun 2000 sampai tahun 2012;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, yang bayar PBB-nya di lokasi yang ditempati Cuddin adalah Cuddin sendiri, kemudian tanah yang dikuasai H. Nanro yang bayar PBB-nya adalah H. Nanro sendiri, kalau yang bayar PBB-nya bekas tempat pasar saksi tidak mengetahui;



- Bahwa, saksi kenal dengan orang yang bernama Salama yaitu orang tua H. Nanro;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Salama punya tanah di sekitar tanah yang dipermasalahkan yang dikuasai anaknya bernama H. Nanro;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana Sattu peroleh tanah yang ditempatinya tersebut, saksi hanya diberitahu oleh H. Nanro kalau yang atas nama dalam PBB-nya adalah Sattu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi tersebut masing-masing pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juni 2020, atas tanah obyek sengketa yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang hasil-hasilnya adalah sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan beserta lampiran gambar objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan untuk singkatnya dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Jawaban dari pihak Tergugat, dimana walaupun tidak disebutkan secara tegas namun ternyata Tergugat telah memasukkan materi eksepsi dalam Jawabannya tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi dari eksepsi tersebut maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa materi eksepsi bukan



merupakan eksepsi mengenai Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri dan/atau mengenai kewenangan Absolut Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 161 RBg, oleh karenanya eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang termuat dalam Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dari surat gugatan yang disampaikan mengenai sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 1200 M² terletak di Dusun Borongganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas dan luas tanah dalam surat gugatan itu salah alamat atau tidak sesuai dengan sebidang tanah tuntutan Penggugat; Yang benar adalah: berdasarkan SPPT NOP: 73.02.080.003.002/0170.0 bahwa: sebidang tanah yang terletak di Dusun Borong Ganjeng RK/RW//2 Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba seluas 795 M² Ha dengan ukuran panjang dan lebar serta batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan: Hj. Nanro
- Sebelah Selatan bersebelahan dengan: Jalanan
- Sebelah Barat berbatasan dengan: Cuddin
- Sebelah Timur berbatasan dengan: Lokasi Pasar

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang batas-batas dan luas tanah dalam surat gugatan itu salah alamat atau tidak sesuai dengan sebidang tanah tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Juni 2020, yang hasil-hasilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menunjuk tanah obyek sengketa yang sama yaitu obyek sengketa berupa tanah kering dan tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat masing-masing telah menunjukkan batas-batas yang sama dari tanah obyek sengketa, walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa (orang) yang menguasai tanah pada beberapa tempat yang menjadi batas-batas dari tanah obyek



sengketa tersebut, sehingga batas-batas sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat diuraikan sebagai berikut:

- Utara : Penggugat dan Tergugat sama yaitu dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Timur : Penggugat dengan tanah Rempeng Bin Salama sedangkan Tergugat dengan tanah Pemerintah Daerah;
- Selatan : Penggugat dan Tergugat sama yaitu dengan Jalanan;
- Barat : Penggugat dan Tergugat sama yaitu dengan tanah H. Nanro Bin Salama;

Yang mana batas-batas hasil Pemeriksaan Setempat tersebut telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

- Bahwa, di atas tanah obyek sengketa yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut berdiri sebuah rumah kayu, yang baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menyatakan bahwa rumah kayu tersebut adalah rumah yang dibangun atau milik Almarhum Sattu (ayah Tergugat) dan Bulan (ibu tiri Tergugat);
- Bahwa, tanah obyek sengketa yang batas-batasnya sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut saat ini tidak dikuasai oleh Tergugat melainkan dibersihkan atau dikuasai oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata tanah obyek sengketa berupa tanah kering dan perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak dimana walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai siapa (orang) yang menguasai tanah pada beberapa tempat yang menjadi batas-batas dari tanah obyek sengketa tersebut, namun untuk batas-batas dari semua obyek sengketa tersebut baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat menunjuk batas-batas yang sama, sehingga materi eksepsi Tergugat tentang batas-batas dan luas tanah dalam surat gugatan itu salah alamat atau tidak sesuai dengan sebidang tanah tuntutan Penggugat, tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Selatan dengan Jalan;



- Timur dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Barat dengan tanah H. Nanro Bin Salama;

adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo, pada tahun 1981 ibu tiri Tergugat yang bernama Bulan menumpang tinggal di atas obyek sengketa, dengan syarat apabila Penggugat sudah besar dan sudah membutuhkan tanah tersebut maka Bulan harus berikan, pada tahun 2004 Penggugat telah meminta tanah tersebut dan Bulan meminta supaya nanti setelah Bulan meninggal baru tanah tersebut diambil kembali, setelah Bulan meninggal pada tahun 2019, Penggugat kemudian menguasai tanah tersebut namun selalu dihalang-halangi oleh Tergugat dengan cara melaporkan tindakan Penggugat ke polisi sebagai tindakan penyerobotan, sehingga tindakan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek sengketa dan melaporkan Penggugat pada polres Bulukumba tersebut adalah perbuatan melawan hukum karena Tergugat bukan pemilik tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa tanah perumahan objek sengketa tersebut adalah tanah milik Sattu Bin Abu (Almarhum) berdasarkan SPPT NOP: 73.02.080.003.002/0170.0 sebidang tanah yang terletak di Dusun Borong Ganjeng RK/RW//2 Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba seluas 795 M², yang telah diserahkan kepada anaknya Saenab Binti Sattu (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan, jawaban, replik, duplik serta kesimpulan yang diajukan kedua belah pihak di persidangan, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar tanah perumahan dengan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan



Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo?

2. Apakah benar perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek sengketa dan melaporkan Penggugat pada Polres Bulukumba tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut terdapat beberapa dalil yang secara tegas diakui kebenarannya atau tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat sehingga dalil tersebut sudah menjadi fakta tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi yaitu:

- Bahwa, Ambo Sakka (Penggugat) adalah anak kandung (ahli waris) dari H. Nanro Bin Salama;
- Bahwa, Saenab Binti Sattu (Tergugat) adalah anak kandung Sattu Bin Abu dari istri pertamanya, dimana Bulan adalah istri kedua dari Sattu Bin Abu, sehingga Bulan adalah ibu tiri dari Tergugat;
- Bahwa, pada tahun 1974 Desa Garuntungan masih satu dengan Desa Anrihua, maka tanah obyek sengketa tercatat di Desa Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap kedua poin yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Apakah benar tanah perumahan dengan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor**



**Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama
Regong Bin Lallo?**

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat P – 1 sampai dengan P – 16 dan 4 (empat) orang saksi bernama Amri Bin Sattu, Ambo Rappe, Hj. Asse Binti Sampe dan M. Nasir;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 1 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba atas nama wajib bayar Regong Bin Lallo No. 119 CI, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimana dalam bukti P – 1 tersebut tercantum nama wajib bayar Regong Bin Lallo terletak di Garuntungan Desa Anrihua Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba dengan luas 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) Ha dengan keterangan Ipeda 1974 dan pembayaran Ipeda tahun 1974, 1975 dan 1976, dimana bukti tersebut adalah merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bersesuaian dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana tanah obyek sengketa tersebut merupakan satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo, sehingga bukti P – 1 tersebut dipandang telah dapat mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penguasaan tanah obyek sengketa dan adanya hubungan antara Regong Bin Lallo dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1978 atas nama wajib Ipeda Reggong, alamat Garuntungan dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 3



berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1980 atas nama wajib Ipeda Regong, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 4 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1981 atas nama wajib Ipeda Regong, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 5 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 atas nama wajib Ipeda Regong, dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 6 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1985 atas nama wajib Ipeda Regong B Lallo, alamat Garuntungan dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 7 berupa Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda atau Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1986 atas nama wajib Ipeda Regong B Lallo, dengan Nomor Kohir 119, bukti P – 8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Regong Lallo, alamat Borong Ganjeng dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 9 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988 atas nama wajib pajak Regong B Lallo, alamat Borong Ganjeng dengan Nomor Kohir 119 CI, bukti P – 10 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989 atas nama wajib pajak Regong B Lallo, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 dan bukti P – 11 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 atas nama wajib pajak Regong B Lallo, alamat Anrihua dengan Nomor Kohir 119 CI, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, setelah mencermati seluruh bukti surat tersebut, yang mana kesemuanya menunjuk pada objek pajak yang sama yaitu terletak di Borong Ganjeng Desa Garuntungan (Anrihua) Kecamatan Gangking (Kindang) Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Kohir 119 CI, dengan nama wajib pajak yang sama yaitu atas nama Regong Bin Lallo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat tersebut bersesuaian satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat bahwa tanah obyek sengketa tersebut berasal dari Regong Bin Lallo, dimana tanah obyek sengketa tersebut merupakan satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are



atas nama Regong Bin Lallo, selain itu bukti P – 2 sampai dengan P – 11 tersebut bersesuaian dan semakin menguatkan bukti P – 1 yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu, dimana berdasarkan bukti surat tersebut dapat dipastikan bahwa sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1990 tanah tersebut berada dalam penguasaan Regong Bin Lallo, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan bukti tersebut telah dapat mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa dan adanya hubungan Regong Bin Lallo dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 12 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995 NOP: 73.02.010.018.000-0342.7/95-01 atas nama wajib pajak Nanro B Salama, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba, yang telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bersesuaian dengan dalil yang diajukan oleh kuasa Penggugat bahwa Nanro Bin Salama (orang tua Penggugat) pernah menguasai tanah yang terletak di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba dimana berdasarkan bukti P – 12 tersebut yaitu pada tahun 1995, sehingga mendukung dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya berkaitan dengan penguasaan tanah sengketa dan adanya hubungan Nanro Bin Salama dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 13 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, bukti P – 14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, bukti P – 15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 atas nama wajib pajak Cudding B. H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan



Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dan bukti P – 16 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 NOP: 73.02.080.003.002-0172.0 atas nama wajib pajak Fatma Bt H. Nanro, letaknya di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, yang kesemuanya telah disesuaikan dengan aslinya, kesemuanya merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, setelah mencermati seluruh bukti surat tersebut, yang mana bukti P – 13 sampai dengan bukti P – 15 kesemuanya menunjuk pada objek pajak yang sama NOP: 73.02.080.003.002-0171.0 yaitu terletak di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan nama wajib pajak yang sama yaitu atas nama Cuddin B H. Nanro, sementara bukti P – 16 menunjuk pada obyek pajak NOP: 73.02.080.003.002-0172.0 yaitu terletak di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan nama wajib pajak yang sama yaitu atas nama Fatma Bt H. Nanro, dengan berdasar pada Nomor Obyek Pajak (NOP) yang berurutan dan letak/alamat obyek yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa letak tanah obyek pajak yang dimaksudkan dalam bukti P – 13 sampai dengan P – 15 dengan letak tanah obyek pajak yang dimaksudkan dalam bukti P – 16 adalah berdekatan atau berbatasan dan dengan berdasar pada nama-nama wajib pajak yang tercantum dalam bukti surat tersebut maka telah nyata bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai oleh anak-anak dari H. Nanro, sehingga maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat tersebut bersesuaian satu dengan yang lain dan dapat dijadikan sebagai petunjuk untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa tanah obyek sengketa adalah satu kesatuan dengan tanah Nanro Bin Salama (orang tua Penggugat) yang diperoleh dari orang tuanya bernama Salama Bin Regong, dimana Salama Bin Regong memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Regong Bin Lallo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam persidangan yaitu:

Saksi 1. **Amri Bin Sattu**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba



dengan luas sekitar 1.300 m² (lebar 20 m dan panjang 50 m), batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah: sebelah Utara dengan jalanan, sebelah Barat dengan H. Nanro, sebelah Timur dengan Rempeng dan sebelah Selatan dengan Rempeng, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama H. Nanro, dimana tanah tersebut diberikan H. Nanro kepada Penggugat pada tahun 2004, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendengar H. Nanro bicara kepada Bulan dengan mengatakan “maumi kuambil tanah yang ditempati itu rumah karena sudah kukasihkan Ambo Sakka”, H. Nanro sendiri memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Salama, yang menguasai tanah yang disengketakan sekarang ini adalah Ambo Sakka (Penggugat), Ambo Sakka menggugat karena sering diganggu oleh Saenab (Tergugat), sepengetahuan saksi Saenab mengganggu Penggugat karena Saenab mau mengambil tanah yang pernah ditempati Bulan tersebut semasa hidupnya, bahwa orang tua Saenab bernama Sattu pernah tinggal di tanah yang disengketakan sekarang bersama dengan istri keduanya bernama Bulan, saksi lupa tahun berapa Bulan dan Sattu mulai tinggal di tanah tersebut, yang saksi ketahui Ambo Sakka pernah laporkan perihal tanah tersebut pada tahun 2004 di Kecamatan Kindang, yang hasilnya Bulan meminta pada Ambo Sakka nanti diambil tanah tersebut setelah Bulan meninggal dunia, Bulan sudah meninggal dunia pada tahun 2018, dimana Bulan meninggal lebih dulu baru kemudian Sattu, sepengetahuan saksi H. Nanro adalah kemanakan dari Bulan karena mamanya H. Nanro bersaudara dengan Bulan, seingat saksi Bulan membangun rumah di tanah yang disengketakan sekarang pada saat saksi berumur sekitar 20 (dua puluh) tahun, Bulan membangun rumah tersebut setelah Bulan menikah dengan Sattu karena H. Nanro memberikan tempat tinggal sementara kepada Bulan waktu itu, setahu saksi sebelum tinggal di tanah sengketa, Bulan tinggal di Garuntungan sekitar 1 (satu) kilometer dari tanah yang disengketakan, pada waktu tanah tersebut diberikan kepada Bulan untuk membangun rumah, yang kerja tanah tersebut adalah H. Nanro yang menanam kopi dan cengkeh di atas tanah tersebut;

Saksi 2. **Ambo Rappe**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kering atau tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba



dengan luas, lebar 30 m panjang 50 m, batas-batas tanah kebun yang disengketakan yaitu: sebelah Barat dengan tanah Rempeng, sebelah Selatan dengan tanah Rempeng, sebelah Utara saksi lupa dan sebelah Timur dengan tanah Rempeng, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan sekarang adalah milik H. Nanro namun saksi tidak tahu H. Nanro peroleh dari mana dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh anak dari H. Nanro, sepengetahuan saksi, Bulan pernah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang, alasannya sehingga Bulan disuruh bangun rumah di atas tanah H. Nanro adalah karena Bulan waktu itu tidak disuka sama Pemerintah karena Bulan pada saat itu sudah bersuami namun kawin lagi dengan laki-laki lain akhirnya H. Nanro yang bantu dan menyuruh untuk membangun rumah di atas tanah tersebut, saksi tahu hal tersebut karena saksi diberitahu oleh orang tua saksi;

Saksi 3. **Hj. Asse Binti Sampe**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1.200 m², batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu: sebelah Utara dengan tanah Rempeng Bin Salam, sebelah Selatan dengan Jalanan, sebelah Timur dengan Tanah Rempeng dan sebelah Barat dengan Tanah H. Nanro, sepengetahuan saksi tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat bernama H. Nanro, saksi mengetahui tanah tersebut diberikan H. Nanro kepada Penggugat pada tahun 1981, setahu saksi Bulan pernah tinggal di lokasi yang disengketakan sekarang ini karena Bulan dipinjamkan tanah tersebut oleh H. Nanro (orang tua Penggugat), seingat saksi Bulan membangun rumah dan tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 1981, setelah Bulan menikah dengan Sattu, Bulan adalah saudara dari Bungaria (ibu dari H. Nanro), Saenab (Tergugat) adalah anaknya Sattu dari istrinya yang pertama, sementara Bulan adalah istri kedua Sattu, dimana Bulan dan Sattu tidak memiliki anak, saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Saenab (Tergugat) mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya, sedangkan yang meminjam tanah adalah Bulan (ibu tiri Saenab) bukan Sattu (bapak kandung Saenab), saat ini masih ada rumah Bulan di atas tanah sengketa namun sudah kosong tidak ada yang menempati sejak Bulan dan Sattu meninggal dunia, rumah Bulan tersebut



sekarang kosong sedangkan tanah yang menjadi sengketa dikuasai oleh Ambo Sakka (Penggugat);

Saksi 4. **M. Nasir**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Boron Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang luasnya kira-kira 12 (dua belas) are, batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui, yang ada di atas tanah yang disengketakan tersebut saat ini adalah ada pohon cengkeh dan ada rumah yang dulunya dikuasai oleh Sattu, Sattu saat ini sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu kapan Sattu meninggal dunia, dulu Sattu tinggal di atas tanah tersebut bersama dengan istri keduanya yang bernama Bulan, rumah yang pernah ditempati Sattu dan Bulan saat ini sudah tidak ada yang menempati (kosong), sepengetahuan saksi Saenab tidak pernah tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang ini, saksi pernah menagih pajak atas tanah yang disengketakan sejak tahun 2007 sampai tahun 2014 atas nama H. Nanro, sepengetahuan saksi, tidak ada wajib pajak atas nama Sattu saat saksi menagih pajak hanya atas nama Bulan tapi di luar tempat yang disengketakan tersebut, pada waktu saksi menagih pajak (PBB) pada waktu itu jabatan saksi sebagai Kaur Umum di Desa Borong Rappoa sekarang Desa Garuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dapat disimpulkan bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa adalah berupa tanah perumahan yang terletak di Dusun Boron Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, yang luasnya yaitu kurang lebih 1.200 M², dengan batas-batas pada sebelah: sebelah Utara dengan tanah Rempeng Bin Salam, sebelah Selatan dengan Jalanan, sebelah Timur dengan Tanah Rempeng dan sebelah Barat dengan Tanah H. Nanro, bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama Nanro Bin Salama yang mana Nanro Bin Salama juga memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Salama Bin Regong dan Salama Bin Regong memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya bernama Regong Bin Lallo, dimana kemudian oleh Nanro Bin Salama tanah tersebut diberikan untuk ditempati membangun rumah sementara oleh Bulan (saudara dari ibunya Nanro) pada saat Bulan menikah dengan Sattu dengan catatan kalau anak dari Nanro Bin Salama yaitu Ammo Sakka



(Penggugat) sudah besar dan membutuhkan tanah tersebut maka tanah tersebut harus dikembalikan karena tanah tersebut memang sudah diberikan kepada Ambo Sakka (Penggugat), dimana pada tahun 2004 Ambo Sakka pernah meminta tanah tersebut untuk dikembalikan, permasalahan tersebut dibicarakan di Kecamatan Kindang namun hasilnya Bulan meminta agar menunggu sampai dirinya meninggal dunia baru kemudian tanah tersebut diambil kembali oleh Ambo Sakka (Penggugat), dimana Bulan dan Sattu saat ini telah meninggal dunia dan rumah Bulan dan Sattu masih ada di atas tanah obyek sengketa namun tidak ada yang menempati atau kosong, saksi-saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Saenab (Tergugat) mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya, sedangkan yang meminjam tanah adalah Bulan (ibu tiri Saenab) bukan Sattu (bapak kandung Saenab);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Saenab (Tergugat) masih mempertahankan rumah dan tanah tersebut sebagai miliknya yang merupakan pemberian dari orang tuanya bernama Sattu, dimana walaupun secara nyata tanah obyek sengketa saat ini dibersihkan atau dikelola oleh Penggugat dan tidak dikuasai secara nyata oleh Tergugat namun tindakan Tergugat mempertahankan tanah obyek sengketa sebagai miliknya tersebut telah menjadi penghalang bagi Ambo Sakka (Penggugat) untuk dapat menguasai tanah obyek sengketa tersebut secara utuh, sehingga dengan keadaan seperti itu telah dapat dipastikan adanya sengketa antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap bukti surat Penggugat telah dipertimbangkan adanya kesesuaian antara bukti P – 1 dengan bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 11, dimana dapat dipastikan adanya penguasaan tanah oleh Regong Bin Lallo sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 1990, kemudian dari bukti P – 12 dapat pula dipastikan bahwa tanah tersebut kemudian beralih kepada Nanro Bin Salama yang merupakan cucu dari Regong Bin Lallo atau orang tua dari Ambo Sakka (Penggugat) pada tahun 1995, dimana penguasaan terhadap tanah tersebut oleh Regong Bin Lallo kemudian beralih ke Nanro Bin Salama yaitu dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1995 adalah selama 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan dalil yang diajukan oleh



Penggugat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo, dimana kemudian oleh Nanro Bin Salama tanah tersebut diberikan untuk ditempati membangun rumah sementara oleh Bulan (saudara dari ibunya Nanro) pada saat Bulan menikah dengan Sattu dengan catatan kalau anak dari Nanro Bin Salama yaitu Ammo Sakka (Penggugat) sudah besar dan membutuhkan tanah tersebut maka tanah tersebut harus dikembalikan karena tanah tersebut memang sudah diberikan kepada Ambo Sakka (Penggugat), dimana pada tahun 2004 Ambo Sakka pernah meminta tanah tersebut untuk dikembalikan, permasalahan tersebut dibicarakan di Kecamatan Kindang namun hasilnya Bulan meminta agar menunggu sampai dirinya meninggal dunia baru kemudian tanah tersebut diambil kembali oleh Ambo Sakka (Penggugat), dimana Bulan dan Sattu saat ini telah meninggal dunia dan rumah Bulan dan Sattu masih ada di atas tanah obyek sengketa namun tidak ada yang menempati atau kosong, saksi-saksi tidak mengetahui apa dasarnya sehingga Saenab (Tergugat) mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya, sedangkan yang meminjam tanah adalah Bulan (ibu tiri Saenab) bukan Sattu (bapak kandung Saenab);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, dimana terhadap surat-surat bukti yang diajukan Penggugat yang kesemuanya merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun telah nyata bahwa surat-surat bukti tersebut telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan telah dapat mendukung dalil gugatan Penggugat tersebut, maka dipandang bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo, yang kemudian dikuasai oleh Bulan (ibu tiri Tergugat) dan Sattu (ayah Tergugat) sejak Bulan dan Sattu menikah sampai dengan meninggalnya Bulan dan Sattu, dimana sampai dengan saat ini rumah milik Bulan dan Sattu masih berada di atas tanah obyek sengketa dan oleh ahli waris dari Sattu dalam hal ini adalah Tergugat merasa bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sattu dan karenanya Tergugat tidak bersedia memberikan tanah obyek sengketa tersebut secara ikhlas kepada Penggugat dan Tergugat terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut salah satunya dengan cara melaporkan Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah pada Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T – 1 sampai dengan T – 3 serta 4 (empat) orang saksi bernama Bonde, H. Mappi, Tamin dan H. Abd Halim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 1 berupa Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Desa Garuntungan Nomor: 308/DGR/IV/2020, tertanggal 30 April 2020, yang telah disesuaikan dengan aslinya, dimana setelah mencermati bukti tersebut ternyata berisikan keterangan mengenai penguasaan sebidang tanah yang terletak di Dusun Borongganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan NOP: 73.02.080.003.002/0170.0 benar dikuasai oleh Sattu Bin Abu berdasarkan bukti pembayaran PBB tanggal 23 Desember 1981 dan bukti pembayaran PBB tanggal 01 Maret 2019, yang dibuat oleh Kepala Desa Garuntungan, menurut Majelis Hakim bukti tersebut hanya berisi keterangan bahwa tanah yang dimaksudkan dalam bukti pembayaran PBB tanggal 23 Desember 1981 dan bukti pembayaran PBB



tanggal 01 Maret 2019, benar dikuasai oleh Sattu Bin Abu, dimana bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, dengan demikian untuk dapat mendukung dalil Tergugat mengenai kepemilikan Sattu Bin Abu atas tanah obyek sengketa masih diperlukan bukti pendukung lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 NOP: 73.02.080.003.002-0170.0 atas nama wajib pajak Sattu B Abu, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana bukti tersebut merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, akan tetapi walau demikian, menurut Majelis Hakim bukti tersebut bersesuaian dengan dalil yang diajukan oleh Tergugat bahwa Sattu Bin Abu (orang tua Tergugat) pernah menguasai tanah yang terletak di Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Gangking Kabupaten Bulukumba dimana berdasarkan bukti tersebut yaitu pada tahun 2019, sehingga mendukung dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya berkaitan dengan penguasaan tanah obyek sengketa dan adanya hubungan antara Sattu Bin Abu dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T – 3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987 atas nama wajib pajak Sattu B, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana bukti tersebut merupakan bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan pemungutan pajak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dimana setelah Majelis Hakim mencermati bukti tersebut ternyata hanya memuat nama wajib pajak yaitu Sattu B yang beralamat di Borongganjeng, letak tanah di Garuntungan tanpa memuat Nomor Obyek Pajak atau pun Nomor Kohir tanah, karenanya bukti tersebut dipandang tidak dapat secara tegas menunjuk pada tanah obyek sengketa, sehingga untuk dapat dihubungkan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* masih diperlukan bukti pendukung lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yaitu:

Saksi 1. **Bonde**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah kosong yang terletak di Desa Garuntungan Kecamatan Kindang



Kabupaten Bulukumba yang luasnya saksi tidak tahu, batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu: sebelah Utara dengan tanah Cuddin, sebelah Selatan dengan Pasar, sebelah Barat dengan H. Nanro dan sebelah Timur dengan Jalanan, sepengetahuan saksi, pemilik tanah yang dipermasalahkan adalah Sattu (orang tua Tergugat) yang diperolehnya dari pemberian Pemerintah, saksi tahu karena saksi sudah lama tinggal di sekitar tanah yang disengketakan dan saksi sering diceritakan oleh Sattu kalau dia dikasih tanah tempat tinggal oleh Pemerintah, saksi sering diceritakan oleh Sattu sejak saksi masih berusia 9 (Sembilan) tahun dan terakhir saksi diceritakan pada tahun 2018, Sattu sudah meninggal dunia dan rumah tempat tinggalnya dulu sudah kosong, saat ini tidak ada yang menguasai atau tidak ada yang membersihkan tanah tempat rumah tempat tinggal Sattu tersebut, Sattu tinggal di tanah yang dipermasalahkan tersebut sudah lama sejak sebelum Sattu menikah dengan Bulan (istri kedua Sattu), Saenab (Tergugat) adalah anaknya Sattu dari istri pertama, sehingga Saenab adalah anak tiri dari Bulan, Sattu tinggal di tanah yang dipermasalahkan sampai Sattu sakit baru dia dibawa ke rumah anaknya yaitu Saenab;

Saksi 2. **H. Mappi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas sekitar 1.300 m², batas-batas tanah yang dipermasalahkan adalah: sebelah Utara dengan bekas pasar, sebelah Selatan dengan Cuddin, sebelah Timur dengan H. Nanro dan sebelah Barat dengan Jalanan, saksi mengetahui asal usul tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu tanah milik Sattu (orang tua Tergugat) yang diperoleh dengan cara pemberian dari Pemerintah dalam hal ini Kepala Dusun untuk dikelola, karena awalnya Sattu tinggal di hutan sehingga dikasih tanah untuk ditempati di pinggir jalan, setelah diberi tanah oleh Pemerintah, Sattu membangun rumah kayu untuk tempat tinggal dan pernah juga dapat bantuan beda rumah dari pemerintah pada saat hidupnya Sattu, Sattu memiliki 2 (dua) istri yang pertama bernama Haila yang merupakan ibu dari Saenab (Tergugat), kemudian istri kedua bernama Bulan, Sattu mendapat bantuan rumah permanen dari Pemerintah setelah menikah dengan Bulan, istri pertama Sattu bernama Haila bersama anaknya keluar dari



tanah yang disengketakan sekarang ini setelah dibeli rumah di daerah Parapa;

Saksi 3. **Tamin**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas kurang lebih 30 (tiga puluh) are, batas-batas tanah yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu: sebelah Utara dengan H. Nanro, sebelah Timur dengan lokasi bekas pasar, sebelah Selatan Jalanan, sebelah Barat dulu dengan Bohari sekarang H. Nanro, tanah tersebut adalah milik Sattu (orang tua Tergugat) yang diperoleh dengan cara pemberian dari Pemerintah, yang ada di atas tanah Sengketa adalah pohon cengkeh dan rumah milik Sattu, setahu saksi yang tanam pohon cengkeh adalah Sattu, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa Sattu menanam cengkeh tersebut, saksi menjadi Ketua RT di desa tersebut sejak tahun 1981 sampai sekarang tahun 2020, setahu saksi, di rumah kayu yang dibangun oleh Sattu dulu di atas lokasi yang disengketakan ditinggali oleh Sattu dan istrinya bernama Bulan, namun sekarang keduanya sudah meninggal sehingga rumah tersebut kosong, sepengetahuan saksi, tidak ada orang lain selain Sattu dan istrinya bernama Bulan saja yang tinggal di rumah kayu tersebut, karena Sattu dan Bulan tidak mempunyai anak, Saenab adalah anak Sattu dari istrinya yang pertama, dimana Saenab biasa datang bermalam waktu orang tuanya masih hidup, di atas tanah yang disengketakan sekarang masih ada rumah yang dulu ditinggali Sattu dan Bulan namun sekarang karena Sattu dan Bulan sudah meninggal dunia tidak ada lagi yang tinggal dan membersihkan rumah dan tanah tersebut;

Saksi 4. **H. Abd. Halim**, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa: yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang luasnya saksi tidak tahu, batas-batas tanah yang dipermasalahkan tersebut yaitu: sebelah Barat dengan tanah Cuddin, sebelah Utara dengan H. Nanro, sebelah Timur dengan lokasi pasar dan sebelah Selatan dengan jalanan, yang ada di atas tanah sengketa yaitu ada rumah kayu milik Sattu namun saksi tidak tahu kapan rumah kayu tersebut dibangun oleh Sattu, dulu yang tinggal di rumah kayu tersebut adalah Sattu dengan istri keduanya bernama Bulan, Sattu selama



perkawinan dengan Bulan tidak punya anak, Saenab (Tergugat) adalah anak Sattu dari istri pertamanya, sepengetahuan saksi, Sattu tinggal di atas tanah sengketa pada saat menikah dengan Bulan, dimana Sattu tidak pernah tinggal di rumah kayu tersebut dengan istri pertamanya yang bernama Halia, saksi tidak mengetahui darimana Sattu memperoleh tanah yang ditempatinya bersama Bulan tersebut, saksi hanya mengetahui masalah penagihan pajak (PBB) Sattu saja, karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan pada tahun 2000 sampai tahun 2012, sepengetahuan saksi, yang bayar PBB-nya di lokasi yang ditempati Cuddin adalah Cuddin sendiri, kemudian tanah yang dikuasai H. Nanro yang bayar PBB-nya adalah H. Nanro sendiri, kalau yang bayar PBB-nya bekas tempat pasar saksi tidak mengetahui, saksi kenal dengan orang yang bernama Salama yaitu orang tua H. Nanro, sepengetahuan saksi, Salama punya tanah di sekitar tanah yang dipermasalahkan yang dikuasai anaknya bernama H. Nanro, saksi tidak mengetahui dari mana Sattu peroleh tanah yang ditempatinya tersebut, saksi hanya diberitahu oleh H. Nanro kalau yang atas nama dalam PBB-nya adalah Sattu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas yang saling bersesuaian satu dengan yang lain adalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah perumahan yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang merupakan tanah milik Sattu Bin Abu yang diperoleh dari pemberian oleh Pemerintah, dimana di atas tanah tersebut terdapat rumah kayu yang dibangun oleh Sattu dan rumah tersebut masih ada sampai dengan saat ini, namun setelah Sattu dan Bulan meninggal dunia rumah tersebut tidak ada yang menempati atau kosong, sedangkan untuk keterangan-keterangan lain terdapat ketidaksesuaian dimana menurut saksi Bonde, Sattu sudah tinggal di tanah obyek sengketa sebelum menikah dengan istri keduanya bernama Bulan, menurut saksi H. Mappi istri pertama Sattu bernama Halia bersama anaknya keluar dari tanah yang disengketakan sekarang ini setelah dibelikan rumah di daerah Parapa, menurut saksi Tamin, tidak ada orang lain lagi yang pernah tinggal di rumah yang berada di atas tanah sengketa selain Sattu dan Bulan, sedangkan menurut keterangan saksi H. Abd. Halim, Sattu tidak pernah tinggal di tanah obyek sengketa bersama dengan istri pertamanya;



Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dari Tergugat tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat kesesuaian dari beberapa keterangan saksi-saksi namun tetap saja dari keterangan saksi-saksi tersebut dan bukti surat yang diajukan tidak ada yang dapat menjelaskan dengan pasti asal usul kepemilikan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa, dimana keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan mengenai kepemilikan objek sengketa adalah milik Sattu Bin Abu (orang tua Tergugat) yang diperoleh dari Pemerintah bukanlah merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri namun lebih pada keterangan yang didengarkan oleh saksi dari cerita orang lain dalam hal ini salah satunya dari Sattu semasa hidupnya, sehingga keterangan tersebut dipandang sebagai keterangan yang sifatnya *testimonium de auditu*, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan "keterangan para saksi yang didengar dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh saksi *de auditu* tersebut di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Perdata" (vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan dalil Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah perumahan objek sengketa tersebut adalah tanah milik Sattu Bin Abu (Almarhum) berdasarkan SPPT NOP: 73.02.080.003.002/0170.0 sebidang tanah yang terletak di Dusun Borong Ganjeng RK/RW//2 Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba seluas 795 M², yang telah diserahkan kepada anaknya Saenab Binti Sattu (Tergugat), dimana Tergugat sendiri baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan selama persidangan dipandang tidak dapat menjelaskan dengan pasti asal usul kepemilikan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa yang kemudian mendasari kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari Sattu Bin Abu (orang tua Tergugat), sehingga karenanya Tergugat tidak dapat membuktikan



dalil bantahannya berkaitan dengan asal mula kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok persengketaan/permasalahan pertama telah terjawab yaitu: benar tanah perumahan dengan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat melalui alat buktinya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai haknya atas tanah sengketa sedangkan Tergugat melalui alat buktinya tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Ad. 2. Apakah benar perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek sengketa dan melaporkan Penggugat pada Polres Bulukumba tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak?

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan tentang Ad. 1. telah terbukti bahwa Penggugat telah mampu membuktikan bahwa tanah perumahan dengan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² yang terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai pemberian dari ayahnya yang bernama H. Nanro Bin Salama, sedangkan H. Nanro memperoleh dari ayahnya bernama Salama Bin Regong dan Salama memperoleh dari ayahnya yang bernama Regong Bin Lallo, dimana obyek sengketa adalah satu-kesatuan dengan tanah Regong Bin Lallo seluas 99 are yang sudah terdaftar pada kantor Ipeda Bantaeng pada 1974 No. 119 CI luas 99 are atas nama Regong Bin Lallo, yang kemudian dikuasai oleh Bulan (ibu tiri Tergugat) dan Sattu (ayah Tergugat) sejak Bulan dan Sattu menikah sampai dengan meninggalnya Bulan dan Sattu, dimana sampai dengan saat ini rumah milik Bulan dan Sattu masih



berada di atas tanah obyek sengketa dan oleh ahli waris dari Sattu dalam hal ini adalah Tergugat merasa bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sattu dan karenanya Tergugat tidak bersedia memberikan tanah obyek sengketa tersebut secara ikhlas kepada Penggugat dan Tergugat terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut salah satunya dengan cara melaporkan Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah pada Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dimana Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, merasa keberatan dengan tindakan Tergugat yang terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai secara penuh tanah obyek sengketa, hal ini terbukti dengan adanya gugatan ini, dan Tergugat sebagaimana uraian pembuktian di atas telah nyata tidak mempunyai alas hak yang sah untuk menguasai obyek sengketa, menurut hemat Majelis Hakim Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sebenarnya, maka perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai secara penuh tanah obyek sengketa adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat, dan sebaliknya Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pokok persengketaan/permasalahan kedua telah terjawab yaitu: bahwa benar perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek sengketa dan melaporkan Penggugat pada Polres Bulukumba tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Nanro Bin Salama sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalang-halangi Penggugat menguasai obyek sengketa, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mana saja dari gugatan Penggugat yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1 yang pada pokoknya mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 yang menuntut untuk menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Selatan dengan Jalan;
- Timur dengan tanah Rempeng Bin Salama;
- Barat dengan tanah H. Nanro Bin Salama;

adalah milik Penggugat yang sebagai pemberian dari ayah (H. Nanro Bin Salama), oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Nanro Bin Salama, dengan demikian petitum poin 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 3 yang menuntut untuk menyatakan perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Nanro Bin Salama, yang kemudian dikuasai oleh Bulan (ibu tiri Tergugat) dan Sattu (ayah Tergugat) sejak Bulan dan Sattu menikah sampai dengan meninggalnya Bulan dan Sattu, dimana sampai dengan saat ini rumah milik Bulan dan Sattu masih berada di atas tanah obyek sengketa dan oleh ahli waris dari Sattu dalam hal ini adalah Tergugat merasa bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Sattu dan karenanya Tergugat tidak bersedia memberikan tanah obyek sengketa tersebut secara ikhlas kepada Penggugat dan Tergugat terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut salah satunya dengan cara melaporkan Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah pada Polres Bulukumba, dimana Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa, merasa keberatan dengan tindakan Tergugat yang terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai secara penuh



tanah obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai secara penuh tanah obyek sengketa adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dengan demikian petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum poin 4 yang menuntut untuk menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa, oleh karena hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Perdata maka terhadap petitum poin 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 yang menuntut untuk menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan Bulan dan Sattu telah terbit alas hak yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan atas obyek sengketa, maka alas hak itu cacat hukum dan tidak mengikat, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Nanro Bin Salama dimana perbuatan Tergugat terus menghalang-halangi Penggugat untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut salah satunya dengan cara melaporkan Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah pada Polres Bulukumba bertentangan dengan kehendak pemiliknya oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik tanah oleh karena itu segala penerbitan alas hak yang mengakibatkan status kepemilikan atas objek sengketa berubah dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum maka beralasan hukum jika surat-surat tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat atas objek sengketa tersebut, sehingga dengan demikian terhadap petitum poin 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1, oleh karena petitum poin 2, 3, 4, 5 dan 6 telah dikabulkan maka beralasan hukum terhadap petitum poin 1 harus pula dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam Rbg, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sebidang tanah perumahan luas kurang lebih 25 m x 48 m : 1200 m² terletak di Dusun Borong Ganjeng Desa Garuntungan Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Rempeng Bin Salama;
 - Selatan dengan Jalan;
 - Timur dengan tanah Rempeng Bin Salama;
 - Barat dengan tanah H. Nanro Bin Salama;adalah milik Penggugat yang sebagai pemberian dari ayahnya (H. Nanro Bin Salama);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menghalang-halangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk tidak menghalangi Penggugat dalam menguasai obyek sengketa;
5. Menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan Bulan dan Sattu telah terbit alas hak yang mengakibatkan berubahnya status kepemilikan atas obyek sengketa, maka alas hak itu cacat hukum dan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp. 2.186.000,- (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Selasa** tanggal **25 Agustus 2020** oleh Kami **Iwan Harry Winarto, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Nursinah, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis** tanggal **03 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jamaluddin, SH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Sera Achmad, SH., MH.

Iwan Harry Winarto, SH., MH.

Nursinah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, SH.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp. 10.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.830.000,-
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 2.186.000,-

Terbilang (dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Blk.